



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

SALINAN  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN DAN STANDAR KOMPETENSI  
DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dan kompetensi dokter spesialis pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandarisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Konsil Kedokteran Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu melakukan revisi terhadap Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;